



PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1.Drs. EDWARD LEBANUS SITORUS, M.,Si, bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSIOUS KARYANTA GINTING, SH., dan EDUARD NABABAN, SH. CPL, perkerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARSIOUS KARYANTA GINTING, S.H., Law Office yang berdomisili hukum di Jalan Frans Kaiseipo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor W30.U8/33/HK.02/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2.DIDIMUS MOTE, S.H.,M.Si., bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSIOUS KARYANTA GINTING, S.H., dan EDUARD NABABAN, S.H., CPL, perkerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARSIOUS K. GINTING, S.H., Law Office yang berdomisili hukum di Jalan Frans Kaiseipo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor W30.U8/33/ HK.02/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

l a w a n

1.YAYASAN WIYATA CENDERAWASIH, berkantor di Jalan Sutamsu, SH., Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh THOMAS YAWAN, S.Sos.M.Si., sebagai Ketua Pengurus Yayasan Wiyata Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK-PEMB/YWC/VII/2021 tentang Pengangkatan Susunan

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Yayasan Wiyata Cenderawasih Periode 2021-2026 tanggal 13 Juli 2021, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.Dr. Drs. PETRUS IZAAK SURIPATTY, M.Si., dalam kedudukan sebagai Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala, berkedudukan di Jalan Sutamsu, SH., Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEMUEL MAX PESIWARISSA, S.H., M.H., dan PETRUS MANGAMBE, S.H., M.Si., masing-masing pekerajaannya Dosen/Karyawan Universitas Satya Wiyata Mandala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKS-REK/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Nomor W.30.U8/ 33/HK.02/VIII/2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3.SENAT UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA, berkedudukan di Jalan Sutamsu, SH., Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh JOHANIS M. RAMANDEY, STP.M.Si., sebagai Sekretaris Senat sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire Nomor 021/SK-REK/X/2021 tentang Pengangkatan Senat Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire periode 2021-2025, ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 24 Agustus 2022, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4.NOTARIS NENSI SIMAREMARE, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/PDT/2023/PT JAP tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PDT/2023/PT JAP tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nabire diucapkan pada tanggal 26 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab, tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Nab;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/ 2022/PN Nab;

Bahwa Para Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana Risalah Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN Nab;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab, tanggal 13 Februari 2023,

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab, tanggal 13 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 26 Januari 2023 dengan dihadiri Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat tanpa hadirnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan permohonan banding diajukan 27 Januari 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN Nab Tanggal 26 Januari 2023;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam petitum gugatan in casu ;
2. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN Nab, tanggal 26 Januari 2023
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding
- Apabila Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 26 Januari 2023 dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang didalilkan dalam gugatan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I yang memberhentikan Pembanding I semula Penggugat I sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Wiyata Cenderawasih oleh Pembina Yayasan karena telah melakukan pelanggaran berupa tidak bersedia untuk menetapkan dan mengangkat rektor terpilih serta telah melakukan tindakan pemblokiran rekening Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire pada Bank BRI yang dinilai oleh Dewan Pengawas Yayasan sebagai suatu tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan AD/ART Yayasan dan statuta Uswim tahun 2020 adalah pertimbangan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 26 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 26 Januari 2023, Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Nab, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT JAP

